

**PELAKSANAAN EKSTRADISI DALAM  
HUBUNGAN ANTARA INDONESIA DENGAN  
MALAYSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 9 TAHUN 1974<sup>1</sup>**

**Oleh : Ni Made Wulandari<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana pengaturan ekstradisi dalam hukum internasional dan bagaimana pelaksanaan ekstradisi antara negara Indonesia dengan Malaysia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Ekstradisi sebagai suatu penyerahan kepada seseorang kepada suatu negara karena seseorang tersebut diduga melakukan kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman oleh suatu pengadilan dari suatu negara karena melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan prinsip timbal balik. Dalam perjanjian ekstradisi terdapat unsur-unsur, asas-asas, serta ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan perjanjian ekstradisi. 2. Dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi harus memperhatikan hak asasi dari seseorang yang akan diekstradisikan. Proses ekstradisi dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan syarat dan prosedur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh negara Indonesia dengan Malaysia.

Kata kunci: ekstradisi; Malaysia;

**PENDAHULUAN**

**LATAR BELAKANG MASALAH**

Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan asas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan atau orang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya oleh negara tempatnya berada, bersembunyi atau melarikan diri, kepada negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut dengan maksud untuk mengadili atau menghukumnya.

Salah satu contoh kasus dalam ekstradisi yaitu kasus Siti Aisyah ditangkap dan ditahan serta diadili dalam kasus pembunuhan Kim Jong-Nam. Saat itu Siti Aisyah dituduh membunuh Kim Jong-Nam dengan mengoleskan racun saraf VX diwajahnya, di bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, ia mengklaim sebagai korban plot pembunuhan rumit yang disusun oleh agen Korea Utara. Ia diyakinkan sedang dalam acara reality show "prank" di TV, saat menyerang Kim dengan bahan kimia. Dalam dakwaannya, pembunuhan Kim Jong-Nam yang ancamannya adalah hukuman mati. Pada 11 Maret 2019 Siti Aisyah dibebaskan dan diijinkan Pengadilan Tinggi Shah Alam, Kuala Lumpur, Malaysia untuk meninggalkan Malaysia. Setelah Jaksa Penuntut Umum Malaysia Tommy Thomas mencabut dakwaan. Alasan pembebasan tersebut antara lain karena tidak adanya bukti langsung yang mengarah kepada Siti. Selain itu, Siti juga tidak mengetahui gimik yang ia jalankan merupakan bagian dari rencana pembunuhan. Bila suatu saat nanti ada bukti baru, Siti Aisyah sewaktu-waktu diekstradisikan kemudian hari.<sup>3</sup>

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan ekstradisi dalam hukum internasional?
2. Bagaimana pelaksanaan ekstradisi antara negara Indonesia dengan Malaysia?

**METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Unsur-unsur ekstradisi dalam hukum internasional**

Ekstradisi sebagai suatu penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atas seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101166

<sup>3</sup>

<http://m.tribunnews.com/amp/2019/03/11/pembunuhan-Kim-Jong-Nam-awal-penangkapan-siti-aisyah-sampai-dinyatakan-bebas>. Diakses tanggal 2 April 2019

pasti (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya berada (negara-diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara-peminta) atas permintaan dari negara-peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya.<sup>4</sup>

Menurut J.G. Starke, istilah ekstradisi menunjuk kepada proses dimana berdasarkan traktat atau dasar reseprosititas (timbang balik), suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya, atas seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut.<sup>5</sup> Biasanya, tindak kejahatan yang dituduhkan di dalam wilayah atau di atas sebuah kapal yang mengibarkan bendera negara penuntut dan biasanya tertuduh pelaku berada di dalam wilayah negara yang menyerahkan untuk mencari perlindungan. Permintaan ekstradisi biasanya dimuat dan dijawab melalui saluran diplomatik.

Pertimbangan-pertimbangan rasional yang menentukan hukum praktik ekstradisi, yaitu :

- 1) Kehendak bersama semua negara untuk menjamin bahwa kejahatan serius tidak akan dibiarkan tanpa penghukuman. Sering suatu negara yang di wilayahnya telah berlindung seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mengadili atau menghukumnya kaidah teknis hukum pidana atau karena tidak memiliki yurisdiksi. Oleh karena itu, untuk menutup celah-celah pelarian pelaku-pelaku tindak pidana, hukum internasional memberlakukan "*aut punire aut dedere*" yaitu pelaku tindak pidana harus dihukum oleh negara tempatnya mencari perlindungan atau diserahkan kepada negara yang dapat dan menghendaki penghukumannya.
- 2) Negara yang di wilayahnya terjadi tiindak pidana adalah yang paling mampu mengadili pelaku tindak pidana

itu karena bukti-bukti yang diperluas lebih banyak tersedia di sana dan bahwa negara tersebut` mempunyai kepentingan paling besar untuk menghukum pelaku tindak pidana untuk serta memiliki fasilitas-fasilitas yang paling banyak untuk memastikan kebenaran. Dari hal tersebut maka yang paling benar dan tepat adalah kepada negara teritorial itulah pelaku tindak pidana yang mencari perlindungan ke luar negeri itu harus diserahkan.<sup>6</sup>

Beberapa unsur dalam ekstradisi terdiri dari

:

- 1) Unsur subjek yaitu negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya. Negara-negara inilah yang sangat berkepentingan untuk mendapat kembali orang tersebut untuk atau dihukum atas keejahatan yang telah dilakukannya itu. Jumlah negara yang memiliki yurisdiksi ini bisa lebih dari satu negara. Untuk mendapatkan orang yang bersangkutan, negara ini garus mengajukan permintaan penyerahan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi. Negara atau negara-negara yang berkedudukan sebagai pihak yang meeminta atau disebut "negara-peeminta" (*the requesting state*). Negara tempat si pelaku kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau si terhukum itu berada atau bersembunyi. Negara ini diminta oleh negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi atau negara-peminta, supaya menyerahkan orang yang berada di wilayahnya itu, biasanya disebut "negara-diminta" (*the requested state*).
- 2) Unsur objek yaitu pelaku kejahatan itu sendiri (tersangka, tertuduh, terdakwa, terhukum) yang diminta ooleh negara-peminta kepada negara-diminta supaya diserahkan. Dia inilah yang dengan singkat disebut sebagai "orang yang diminta". Dia hanya sebagai objek saja yang menjadi pokok masalah antara kedua pihak, tetapi sebagai manusia dia harus tetap diperlakukan sebagai

4

<http://pajarr.blogspot.com/2011/09/ekstradisi.html?m=1>.  
Diakses tanggal 8 November 2018

<sup>5</sup> J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, hlm. 469.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 470

subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang asasi, yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun juga.

- 3) Unsur tata cara atau prosedur yaitu yang meliputi tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Penyerahan hanya dapat dilakukan, apabila diajukan permintaan untuk menyerahkan negara-peminta ke pada negara-diminta. Permintaan tersebut haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua belah pihak. Apabila perjanjian itu belum ada, juga bisa diserahkan didasarkan pada asas timbal balik yang telah disepakati. Permintaan penyerahan itu sendiri harus diajukan secara formal kepada negara-diminta, sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaan internasional.
- 4) Unsur tujuan yaitu tujuan apa yang bersangkutan dimintakan penyerahan atau diserahkan. Penyerahan itu dimintakan oleh negara-peminta kepada negara-diminta karena ia telah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi negara atau negara-negara peminta. Permintaan penyerahan atau penyerahan itu sendiri bertujuan untuk mengadili atau menghukum si pelaku kejahatan itu, sebagai realisasi kerja sama antar negara-negara tersebut dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, "ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang memintanya penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili atau memidannya". Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur ekstradisi yaitu:

- 1) Unsur negara yaitu meliputi negara yang meminta penyerahan dan negara yang

diminta untuk menyerahkan seseorang. Hubungan antar kedua negara tersebut menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dibangun atas dasar suatu perjanjian, yaitu perjanjian ("treaty") yang diadakan oleh Negara Republik Indonesia dengan negara lain dan yang diratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Dalam hal belum terdapat perjanjian ekstradisi, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya.

- 2) Unsur orang yaitu menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, orang yang dapat diekstradisikan ialah mereka yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.
- 3) Unsur tujuan yaitu untuk mengadili atau memidana orang tersebut karena disangka atau dipidana melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 menganut prinsip bahwa tidak semua kejahatan dapat diekstradisikan, melainkan kejahatan-kejahatan berat yang secara khusus diatur dalam undang-undang maupun perjanjian ekstradisi antar kedua negara.

Menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, terdapat 32 jenis kejahatan yang dapat dimintakan ekstradisi, yaitu :

- 1) Pembunuhan
- 2) Pembunuhan yang direncanakan
- 3) Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat
- 4) Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan
- 5) Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu kawin

<sup>7</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 172.

- 6) Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur
- 7) Memberikan atau mempergunakan obat-obat atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita
- 8) Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seorang yang belum cukup umur
- 9) Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur
- 10) Penculikan atau penahanan melawan hukum
- 11) Perbudakan
- 12) Pemerasan atau pengancaman
- 13) Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan
- 14) Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan
- 15) Pemalsuan atau kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan
- 16) Sumpah palsu
- 17) Penipuan
- 18) Tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan
- 19) Penggelapan
- 20) Pencurian, perampokan
- 21) Pembakaran dengan sengaja
- 22) Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja
- 23) Penyelundupan
- 24) Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kaal terbang dengan penumpang-penumpanganya
- 25) Menenggelpkan atau merusak kapal di tengah laut
- 26) Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat
- 27) Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut

- menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak
- 28) Pembajakan laut
- 29) Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/pra sarana penerbangan
- 30) Tindak pidana korupsi
- 31) Tindak pidana narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya
- 32) Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.<sup>8</sup>

Pelaksanaan ekstradisi dalam tatanan hukum internasional atau hukum antar negara, juga mempunyai kaidah, prinsip-prinsip, dan asas-asas dalam mendukung proses ekstradisi. Asas-asas yang terdapat dalam ekstradisi harus ditaati oleh setiap negara-negara yang melakukan perjanjian ekstradisi tersebut. Adapun asas-asas ekstradisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Asas kejahatan ganda (*double criminality*), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dimintakan penyerahan, haruslah merupakan kejahatan dan dapat dijatuhi hukuman menurut sitem hukum pidana kedua pihak (negara peminta dan negara diminta). Dalam asas ini mempunyai penjelasan masing-masing negara atau kedua negara mengatur mengenai tindak pidana dengan ancaman hukuman yang sama, dan apabila kejahatan yang dilakukan oleh pelaku hanya diatur oleh salah satu negara saja (negara peminta) maka proses ekstradisi tidak dapat dilakukan. Hal ini berkaitan dengan suatu asas perlindungan (nasional pasif) suatu negara atas warganya.
- 2) Asas kekhususan, yaitu kejahatan yang dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk meminta penyerahan orang yang diminta hanyalah kejahatan yang secara tegas tergolong sebagai kejahatan yang dapat dimintakan penyerahan. Apabila kejahatan tersebut tergolong sebagai kejahatan yang tidak dijadikan alasan untuk penyerahan maka permintaan untuk penyerahan tersebut harus ditolak. Misal dalam perjanjian antar kedua negara hanya

<sup>8</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta : Restu Agung, 2006), hlm. 71-73.

menyebutkan lima kejahatan yang dapat dilakukan penyerahan seperti kejahatan terorisme, kejahatan korupsi. Kejahatan pembunuhan, kejahatan *money laundering*, dan kejahatan pencurian. Sehingga kepada negara-negara yang telah membuat suatu kesepakatan dalam proses penyerahan tersebut harus memahami isi kesepakatan kaitannya dengan kejahatan atau tindak pidana yang dapat dilakukan penyerahan secara bersama-sama.

- 3) Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, yaitu setiap orang yang melakukan kejahatan politik, apabila melarikan diri dan bersembunyi di negara lain, orang tersebut harus dilindungi dan tidak boleh diserahkan kepada negara yang memintanya. Dalam hal kejahatan politik, penolakan terhadap penyerahan oleh pelaku kejahatan tersebut didasarkan atas kewajiban bersama semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia. Adapun alasan lain yang melarang adanya penyerahan pelaku kejahatan politik, dikarenakan bahwa kegiatan "politiik" itu serba ketidakpastian, serta serba relatif dan subjektif. Kegiatan politik antar negara yang satu dengan yang lain juga dijadikan pertimbangan mengapa tidak dapat melakukan penyerahan pelaku tersebut, hal ini berkaitan dengan sikap yang menguntungkan bagi pelaku agar tidak terjadi peristiwa yang tidak pasti yang diakibatkan oleh kegiatan politik tersebut.
- 4) Asas tidak menyerahkan warga negara, yaitu asas yang bermaksud bagi negara yang diminta untuk melakukan penyerahan (ekstradisi) terhadap warga negaranya sendiri, hal ini berhubungan dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Di dalam asas ini mempunyai sifat fakultatif (bukan suatu keharusan) bahwa bagi suatu negara yang diminta mempunyai dua pilihan berkenaan dengan pelaksanaan penyerahan warga negaranya, yaitu menolak untuk menyerahkan atau menyerahkan warga negaranya kepada negara peminta dengan dasar perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara tersebut. Jika negara menolak

menyerahkan kepada negara peminta, maka negara yang diminta wajib mengadili dan menghukum warga negaranya berdasarkan aturan hukum nasionalnya sendiri. Itu dimaksudkan agar memberikan rasa keadilan bagi rakyat negara peminta dapat dipulihkan dan juga pelaku tidak terhindar dari ancaman hukuman atau tuntutan atas kejahatan yang telah ddiperbuatnya.

- 5) Asas *nebis in idem*, yaitu penyerahan tidak dilakukan apabila keputusan pengadilan telah dijatuhkan atas kejahatan yang dimintakan penyerahan. Asas ini merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum nasional maupun hukum internasional yang juga terdapat di dalam asas ekstradisi ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam asas ini adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang. Bahwa bagi orang yang telah dijatuhi suatu hukuman pidana oleh bada peradilan dengan kekuatan hukum tetap maka berkenaan dengan akan dijatuhinya hukuman kedua kalinya atas kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.
- 6) Asas kadaluwarsa, yaitu suatu penyerahan tidak akan dilakukan apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan telah kadaluwarsa menurut sistem hukum dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Adanya sas ini menekankan pada suatu kepastian hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan. Terhadap kejahatan yang dianggap kadaluwarsa harus ada di dalam kedua negara, sebagai contoh tindak pidana yang telah lewat waktu (kadaluwarsa) dalam hukum nasional peminta, sedangkan negara yang belum diminta maka tetap tidak bisa dilakukan penyerahan terhadap pelaku kejahatan tersebut.<sup>9</sup>
- 7) Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, yaitu jika suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dan dilakukan penyerahan dari negara peminta, sedangkan dalam negara yang diminta kejahatan tersebut tidak diancam

---

<sup>9</sup> Op.Cit, hlm. 176.

dengan hukuman mati, maka penyerahan tersebut tidak dapat diancam dengan mati, maka penyerahan tersebut tidak diperkenankan bagi negara yang diminta atau menolak atas proses penyerahannya. Penolakan permintaan penyerahan atas hukuman mati merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada orang yang diminta dalam kaitannya dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi dengan adanya jaminan dari negara peminta bahwa hukuman mati tidak akan dijatuhkan kepada pelaku, negara peminta dapat mempertimbangkan kembali apakah akan tetap menerima atau menolak adanya penyerahan (ekstradisi) terhadap orang yang diancam dengan hukuman mati, tidak terdapat kewajiban bagi negara yang diminta untuk mengadili pelaku dengan hukum nasional negaranya. Akan tetapi agar terwujud rasa keadilan bagi rakyat negara peminta, maka pelaku yang melarikan diri tersebut harus tetap dilakukan proses pengadilan bagi negara yang diminta dengan alasan keadilan dapat dipulihkan kembali.

Terdapat ketentuan-ketentuan yang belum atau tidak merupakan asas-asas dalam ekstradisi, tetapi secara umum (meskipun ada pengecualiannya) dicantumkan di dalam perjanjian ataupun peraturan perundang-undangan ekstradisi nasional negara-negara. Ketentuan-ketentuan tersebut, misalnya :

- 1) Tentang permintaan dari dua negara atau lebih yang terjadi karena ada dua atau lebih negara yang mengajukan permintaan ekstradisi atas diri seseorang yang diminta kepada negara-diminta. Dalam hal seperti ini, negara-diminta dalam mengambil keputusan untuk memenuhi permintaan dari salah satu negara-peminta tersebut, dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain :
  - a. Tentang waktu pengajuan permintaan (permintaan negara manakah yang diterima terlebih dahulu)
  - b. Berat ringannya kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi
  - c. Kewarganegaraan dari orang yang diminta
  - d. Tempat dilakukannya kejahatan

- e. Ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi antaran negara-diminta dengan negara-peminta dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan manapun perjanjian ekstradisi tersebut.
- 2) Tentang permohonan untuk menahan sementara yaitu apabila negara-peminta mengajukan permohonan untuk melakukan penahanan sementara atas diri orang yang diminta, permohonan itu harus diajukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam perjanjian ekstradisi itu sendiri (kalau ada), atau diajukan sesuai dengan praktek yang sudah umum berlaku (jika antara para pihak belum terikat pada perjanjian ekstradisi). Demikian pula jika negara-peminta dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan tersebut, harus berdasarkan pada ketentuan yang sama dan di samping itu juga dengan tetap berdasar pada ketentuan hukum nasionalnya sendiri.
- 3) Tentang tempat dilakukannya kejahatan yaitu dalam beberapa perjanjian ekstradisi ada ketentuan yang menegaskan tentang tempat atau wilayah dilakukannya kejahatan, yaitu jika kejahatan yang dijadikannya alasan untuk meminta penyerahan atas diri orang yang diminta, ternyata dilakukan di wilayahnya, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, maka negara-diminta "dapat menolak permintaan negara-peminta tersebut. Hal ini berkaitan dengan yurisdiksi teritorial yang dimiliki oleh suatu negara yang memang diakui dalam hukum internasional atau berkaitan dengan asas atau prinsip teritorialitas dalam hukum pidana nasional. Jika negara yang bersangkutan menolak permintaan ekstradisi dari negara-peminta, negara-diminta berkewajiban untuk mengadili dan atau menghukum sendiri orang yang diminta itu berdasarkan hukum nasionalnya.

#### **B. Pelaksanaan ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia**

Dalam hal ekstradisi ada dua unsur yang sangat memegang peranan penting pada pelaksanaannya, yaitu kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Berdasarkan kedua aspek ini

maka ada tiga hal yang menjadi kerangka dasar dalam pelaksanaan ekstradisi yaitu : 1) kerangka dasar konvensional; 2) kerangka dasar obyektional; 3) kerangka dasar prosedural.

Kerangka dasar konvensional adalah landasan yang digunakan berbentuk perjanjian antar negara. Bentuk perjanjian ekstradisi ada yang bilateral maupun multilateral. Beberapa contoh perjanjian ekstradisi bersifat bilateral, misalnya:

- a. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia 1974 (telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974).
- b. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Filipina 1976 (telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976).
- c. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Thailand 1978 (telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978).

Di dalam praktek, setiap negara dapat mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain walaupun negara itu sendiri belum memiliki Undang-Undang Ekstradisi Nasional. Demikian pula sebaliknya, setiap negara dapat saja membuat Undang-Undang Ekstradisi walaupun belum pernah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Mengingat masalah ekstradisi kadang-kadang melibatkan lebih dari dua negara, terutama negara-negara yang secara geografis berdekatan letaknya, maka perjanjian ekstradisi diadakan secara multilateral. Beberapa contoh perjanjian ekstradisi multilateral misalnya:

- a. Perjanjian ekstradisi Liga Arab tanggal 14 September 1952;
- b. Konvensi ekstradisi negara-negara Eropa 13 Desember 1957;
- c. Konvensi ekstradisi negara-negara Benelux (Belgia, Nederland, dan Luxemburg) 27 Juni 1962.

Negara-negara yang sudah terikat dalam perjanjian ekstradisi multilateral, tetap masih bisa membuat perjanjian ekstradisi bilateral dengan sesama negara yang juga terikat dalam perjanjian ekstradisi multilateral atau sebaliknya dua negara yang telah terikat pada perjanjian ekstradisi bilateral juga tetap masih bisa ikut serta dalam perjanjian ekstradisi multilateral yang diadakan kemudian.

Kerangka dasar obyektional pada pelaksanaan ekstradisi itu adalah hal-hal (kejahatan-kejahatan) apa saja yang dijadikan obyek pengaturan perjanjian ekstradisi tersebut. Praktek yang ada di negara-negara mengenai ekstradisi ialah menyusun daftar kejahatan-kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan dalam perjanjian. Pada umumnya perjanjian ekstradisi menentukan bahwa ekstradisi hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan berat.<sup>10</sup> Dengan demikian kejahatan yang tidak tercantum di dalam daftar itu merupakan kejahatan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk memintanya penyerahan.

Selain sistem daftar, di dalam praktek ekstradisi juga terdapat sistem tanpa daftar atau *eliminative system*. Menurut sistem ini, jenis kejahatan yang dapat dimintakan penyerahan hanyalah kejahatan-kejahatan yang diancam sanksi pidana dalam batas minimum tertentu yang pasti, baik di negara yang meminta ekstradisi maupun di negara yang diminta ekstradisi. Dengan sistem ini maka hanya dengan melihat ancaman hukumnya saja, segera dapat dipastikan apakah kejahatan tersebut tergolong ke dalam jenis kejahatan yang pelakunya dapat dimintakan ekstradisi.

Lebih lanjut, setiap jenis kejahatan baru yang telah dipenalisasi ke dalam masing-masing negara bersangkutan, dan ancamannya lebih dari batas minimum dalam perjanjian ekstradisi, dengan sendirinya termasuk dalam ruang lingkup perjanjian ekstradisi, sehingga pelakunya dapat diekstradisikan. Contoh perjanjian ekstradisi dalam jenis ini adalah perjanjian ekstradisi Italia-Panama tahun 1930, yang menentukan bahwa kejahatan pelakunya dapat diekstradisi adalah kejahatan yang ancaman hukumannya minimal 2 (dua) tahun. Demikian pula perjanjian ekstradisi Afrika Selatan Rhodesia (sekarang Zimbabwe) tahun 1962, yang menentukan bahwa kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang ancaman hukumannya minimal 6 (enam) bulan.

Kerangka dasar prosedural adalah pelaksanaan ekstradisi maksudnya adalah bagaimana tata cara menuntut pelaku kejahatan yang diekstradisikan. Jelas dalam

<sup>10</sup> Sulaiman Nitiatma, Hukum Internasional Teritorialitas (Buku Pedoman Mahasiswa S1 Ilmu Hukum), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm 79.

ekstradisi ini tuntutan untuk menyerahkan pelaku kejahatan tersebut sifatnya tidak mutlak. Hal ini berarti permintaan untuk menyerahkan pelaku kejahatan tersebut tidak harus dipenuhi oleh pihak yang diminta, meskipun ada landasan perjanjiannya. Bila pihak yang diminta menganggap perlu berdasarkan pertimbangan yang wajar maka negara yang diminta boleh saja menolak untuk mengekstradisikan pelaku kejahatan tersebut. Bila ditarik lebih dalam, hal ini merupakan refleksi dari kedaulatan negara. Dengan adanya kedaulatan negara, maka ada kesederajatan, sehingga suatu negara tidak dapat dipaksa oleh negara lain untuk melaksanakan perbuatan tertentu.

Ekstradisi merupakan persoalan yang sangat penting karena berkaitan dengan kebebasan yang merupakan hak asasi dari seseorang yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, seseorang yang diminta penyerahannya untuk diekstradisikan tidak begitu saja dilakukan, melainkan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 mengenai Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi, Pasal 1 tentang Kewajiban untuk melakukan ekstradisi yaitu "Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia bersepakat untuk saling menyerahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ini, orang-orang yang dituntut oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari pihak peminta karena melakukan kejahatan atau yang dicari oleh pejabat-pejabat tersebut untuk menjalani hukuman".<sup>11</sup>

Melihat proses ekstradisi mulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta, ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui yaitu :

1) Tahap I : Pra Ekstradisi

Tahap pra ekstradisi adalah langkah awal yang dilakukan sebelum diajukan

permintaan ekstradisi dengan mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaannya, baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisonal arrest*). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan dilakukan kerja sama antara POLRI (Polisi Republik Indonesia) dan PDRM (Polisi Di Raja Malaysia).

2) Tahap II : Proses Ekstradisi

Proses ekstradisi dimulai dari adanya permintaan oleh negara Malaysia diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia. Surat permintaan tersebut harus disertai dengan dokumen tentang identitas pribadi orang yang diminta, uraian tentang kejahatan yang dijadikan alasan permintaan penyerahan dengan disertai pasal-pasal dari hukum pidana yang dituduhkan, dan alat-alat bukti yang mendukung yang dianggap relevan. Surat permintaan tersebut harus juga disertai dengan lembaran asli atau salinan otentik dari Putusan Pengadilan yang berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, serta lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara Malaysia.

Sebelum dibuat suatu permintaan ekstradisi melalui saluran diplomatik, sebagai peraturan harus dipenuhi dua syarat :

a. Harus ada orang yang diekstradisikan

Ada keseragaman praktikn negara dalam hal ini sehingga negara yang meminta bisa mendapat penyerahan warga negaranya sendiri atau warga negara dari negara ketiga. Tetapi kebanyakan negara biasanya menolak ekstradisi warga negara mereka sendiri yang telah mencari perlindungan di wilayah mereka, walaupun diantara negara-negara yang menjalankan perlakuan timbal balik mutlak dalam hal ini, permintaan untuk penyerahan kadang-kadang dikabulkan.

b. Harus ada kejahatan ekstradisi

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974, Pasal 1 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi

Praktik biasa mengenal kejahatan ekstradisi ialah mendaftarkan kejahatan-kejahatan ini dalam setiap traktat ekstradisi bilateral.<sup>12</sup> Pada umumnya, negara-negara mengekstradisikan hanya untuk kejahatan-kejahatan berat dan ada suatu keuntungan nyata dalam pembatasan daftar kejahatan ekstradisi tersebut karena prosedurnya sangat sulit dan mahal. Sebagai suatu aturan yang umum, pelanggaran-pelanggaran berikut ini tidak tunduk kepada cara bekerja ekstradisi:

- i. Kejahatan politik
- ii. Pelanggaran militer
- iii. Pelanggaran keagamaan

Bagi orang yang dituduh melakukan suatu kejahatan, surat permintaan ekstradisi yang diajukan harus disertai dengan lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara Malaysia yaitu :

- a) Uraian tentang kejahatan yang dimintakan ekstradisi dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan disertai bukti tertulis;
- b) Teks mengenai ketentuan hukum dari negara Malaysia yang dilanggar atau jika hal itu tidak mungkin, norma hukum diterapkan;
- c) Keterangan para saksi di bawah sumpah untuk menetapkan identitas pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
- d) Keterangan yang diperlukan yang menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi;
- e) Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan;
- f) Jika menurut Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang ini atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara Malaysia diberikan kesepakatan untuk melengkapi surat-surat tersebut dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia;

- g) Setelah syarat-syarat dan surat-surat yang diperlukan menurut ketentuan dalam undang-undang ini dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia akan mengirimkan surat permintaan ekstradisi beserta surat-surat lampirannya kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengadakan pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi dilakukan setelah Kapolri menerima permintaan ekstradisi dari negara Malaysia. Pemeriksaan tersebut atas dasar keterangan atau bukti-bukti yang telah diberikan oleh negara Malaysia. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dicatat dalam suatu berita acara dan segera diserahkan kepada Kejaksaan Negeri. Setelah menerima hasil pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Kejaksaan negeri mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri dimana penahanan dilakukan disertai alasan-alasannya, untuk memeriksa dan kemudian menetapkan apakah orang tersebut dapat diekstradisikan atau tidak.

Sementara itu Kejaksaan Negeri akan menyampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap Pengadilan Negeri pada hari persidangan dan surat panggilan tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sudah diterima oleh yang bersangkutan sebelum sidang. Pengadilan Negeri kemudian mengadakan sidang terbuka untuk memeriksa orang yang bersangkutan dan jika dianggap perlu oleh ketua sidang pengadilan dapat mengadakan sidang tertutup dan di dalam persidangan ini Jaksa hadir untuk memberikan pendapatnya.

Dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah :

- a) Identitas dan kewarganegaraan orang tersebut sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara Malaysia;
- b) Kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan sesuai dengan undang-undang dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;
- c) Hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan pengadilan sudah atau belum kadaluwarsa;

---

<sup>12</sup> J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesembilan, Sinar Grafika, hlm. 38

- d) Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- e) Kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara Malaysia sedangkan di Indonesia tidak;
- f) Orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang terbuka tersebut akan menetapkan dapat tidaknya orang yang bersangkutan diekstradisikan dan penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.

Dalam proses selanjutnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima penetapan pengadilan segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri untuk memperoleh keputusan mengenai bisa tidaknya seseorang diekstradisikan. Jika ekstradisi itu dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman dapat masih memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman dapat memintanya kepada negara Malaysia dalam waktu yang dianggap cukup. Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi akan diberitahukan oleh Menteri Kehakiman kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri. Sedangkan kepada negara Malaysia dilakukan melalui saluran diplomatik.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi dalam Pasal 2 mengenai daftar kejahatan yang dapat diserahkan yaitu :

1. Pembunuhan dengan rencana dan makar untuk melakukan pembunuhan
2. Pembunuhan
3. Perkosaan
4. Penculikan dan penculikan anak
5. Penganiayaan
6. Perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum

7. Perdagangan anak
8. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap wanita dan gadis
9. Pencurian dengan pengrusakan, pencurian dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pencurian
10. Pencurian dengan kekerasan
11. Pemalsuan dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pemalsuan
12. Penggelapan
13. Penipuan
14. Perbuatan curang
15. Penyuapan dan korupsi
16. Pemerasan
17. Kejahatan yang berhubungan dengan uang kertas, mata uang dan meterai
18. Penyelundupan
19. Menimbulkan kebakaran
20. Kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum di bawah undang-undang berhubungan dengan daerah berbahaya
21. Pembajakan laut
22. Menenggelamkan atau merusak kapal di laut atau percobaan atau permufakatan jahat melakukan kejahatan tersebut
23. Penyerangan di atas kapal di laut atau percobaan atau permufakatan jahat melakukan kejahatan tersebut
24. Pemberontakan atau permufakatan jahat untuk memberontak oleh dua orang atau lebih di atas kapal di laut terhadap kekuasaan nakhoda
25. Sumpah palsu, memberi, membuat dan menggunakan bukti palsu
26. Penghancuran dan pengrusakan barang
27. Lain-lain kejahatan yang ditambahkan sewaktu-waktu pada lampiran ini dengan persetujuan kedua belah pihak.

3) Tahap III : Pelaksanaan Ekstradisi

Sebelum penyerahan atas pelaku kejahatan yang dilakukan, negara peminta harus memenuhi syarat-syarat yang telah diajukan oleh negara yang diminta penyerahan mengenai penyerahan pelaku kejahatan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 Pasal 15 menyebutkan syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam permintaan ekstradisi yaitu :

1. Permintaan penyerahan wajib dinyatakan secara tertulis dikirim di Indonesia kepada Menteri Kehakiman

di Malaysia kepada Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peradilan melalui saluran diplomatik.

2. Permintaan penyerahan wajib disertai :

- a) Lembaran asli atau salinan yang disahkan dari penghukuman atau pidana yang dapat segera dilaksanakan atau surat perintah penahanan atau surat perintah lainnya yang mempunyai akibat yang sama dan di keluarkan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam huku pihak peminta.
- b) Keterangan dari kejahatan yang dimintakan penyerahannya, waktu dan tempat kejahatan dilakukan, uraian yuridis dan penunjukan pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan diuraikan secermat mungkin
- c) Salinan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau jika ini tidak mungkin suatu keterangan tentang hukum yang bersangkutan dan uraian yang secermat mungkin dari orang yang diminta penyerahannya bersama-sama dengan keterangan lain apapun juga yang dapat membantu menentukan identitas kebangsaannya.

3. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyerahan akan dibuat dalam bahasa inggris.<sup>13</sup>

Sebelum suatu permohonan ekstradisi itu dikabulkan, maka terlebih dahulu wajib dipenuhi syarat-syarat yaitu Oknum manakah yang dapat dimintakan ekstradisi itu. Yang dapat dikenakan ekstradisi hanya oknum yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Oknum yang melakukan kejahatan di suatu negara dan tidak di negara dimana ia ditemukan
- b) Oknum itu harus dicari oleh suatu badan pengadilan suatu negara

- c) Tindak pidana yang dilakukan itu termasuk salah satu tindak pidana yang disebut dalam perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan Malaysia
- d) Tindak pidana itu harus diancam oleh undang-undang kedua negara yaitu negara Malaysia dan negara Indonesia
- e) Tindak pidana itu sebelumnya tidak pernah terlebih dahulu diputus di pengadilan terhadap tindak pidana yang sama
- f) Batas waktu yang ditentukan menurut undang-undang yang berlaku pada negara Malaysia maupun negara Indonesia belum dilampai.

Pelaksanaan ekstradisi dilakukan setelah ada surat pemberitahuan pengabulan ekstradisi dari negara Indonesia dan orang yang dimintakan ekstradisi harus diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara Malaysia, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Bersamaan dengan penyerahan orang yang diminta, dapat disertai dengan penyerahan barang bergerak miliknya, barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan barang-barang yang merupakan hasil dari kejahatannya itu.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Ekstradisi sebagai suatu penyerahan kepada seseorang kepada suatu negara karena seseorang tersebut diduga melakukan kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman oleh suatu pengadilan dari suatu negara karena melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan prinsip timbal balik. Dalam perjanjian ekstradisi terdapat unsur-unsur, asas-asas, serta ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan perjanjian ekstradisi.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi harus memperhatikan hak asasi dari seseorang yang akan diekstradisikan. Proses ekstradisi dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan syarat dan prosedur sesuai dengan perjanjian

<sup>13</sup> M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 15

yang telah disepakati oleh negara Indonesia dengan Malaysia.

## B. Saran

1. Pengaturan dalam perjanjian ekstradisi agar dapat memberikan kepastian hukum sehingga pelaku kejahatan yang melarikan diri dapat diadili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperbaiki pelaksanaan hukum mengenai perjanjian ekstradisi serta penegakan hukum serta mengefektifkan pelaksanaan undang-undang mengenai ekstradisi antara negara Indonesia dengan Malaysia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2010. *Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*. Jakarta : Fikahati Aneska
- 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama
- Abdussalam, H. R. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Restu Agung
- Budiarto, M. 1980. *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Pelindungan Atas Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Maringka, Jan. 2018. *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Nitiatma, Sulaiman. 1996. *Hukum Internasional Teritorialitas (Buku Pedoman Mahasiswa S1 Ilmu Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Parthianan, I Wayan. 1990. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Starke, J.G. 1984. *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesembilan*. Aksara Persada Indonesia
- . *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suryokusumo, Sumaryo. 2010. *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)*. Jakarta : PT. Tatanusa
- Tim Pengajar. Bahan Ajar Hukum Pidana Internasional. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- United Nations. 1987. *Human Right Questions and Answer*. New York
- Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika

## Internet

- <https://nasionalkompas.com/read.2011/07/04/0325148>
- <https://pajarr.blogspot.com/2011/09/ekstradisi.html?m=1>
- <http://kumpulanmakalahnoor.blogspot.com/2014/10/hubungan-antar-negara>
- <https://www.suduthukum.com/2016/12/maksud-dan-tujuan-ekstradisi-menurut.html?m=1>
- [http://www.academia.edu/11348488/HUKUM\\_EKSTRADISI](http://www.academia.edu/11348488/HUKUM_EKSTRADISI)
- <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Freedom-of-movement>
- [https://www.claiminghumanrights.org/freedom\\_movement\\_definiton.html](https://www.claiminghumanrights.org/freedom_movement_definiton.html)
- <https://www.slideshare.net/mobile/damagepact/ekstradisi-sebagai-sebuah-perjanjian-internasional>
- <https://kitakuliah-wordpress-com.cdn.ammproject.org>
- <https://irnarahmawati-wordpress-com.cdn.ammproject.org>
- <https://urusandunia.com/perjanjian-bilateral-multilateral/>
- <https://agungpratama-wordpress-com.cdn.ammproject.org/content/perjanjian-bilateral-multilateral-indonesia>
- <https://kompasiana.com/asas-resiprositas>
- [www.interpol.go.id/en/component/doc\\_download/63-ekstradisi-f541e](http://www.interpol.go.id/en/component/doc_download/63-ekstradisi-f541e)